

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak tutup kemungkinan adanya sengketa atau perkara yang timbul khususnya yaitu perkara perdata. Perkara perdata merupakan hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya.

Manusia sebagai makhluk *zoon politicon* dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu berhubungan satu sama lain. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan yang menyenangkan maupun hubungan yang menumbuhkan pertentangan atau konflik atau sengketa. Pertentangan atau konflik tersebut tentu saja akan mengganggu tatanan masyarakat. Oleh karena itu keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu tersebut harus dipulihkan ke keadaan semula. Di dalam negara yang berdasar atas hukum cara menyelesaikan konflik atau pertentangan/sengketa tidak boleh dengan cara menghakimi sendiri melainkan dengan cara yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik atau pertentangan atau sengketa tersebut yakni melalui beracara di pengadilan.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan Hukum Acara Perdata sebagai hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.<sup>1</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan. Berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Menurut Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata adalah semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.<sup>2</sup> Perkataan acara disini berarti proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan), bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata, supaya peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan adanya peraturan hukum acara perdata itu orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu itu lewat hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri. Dengan lewat hakim orang mendapat kepastian akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang misalnya hak sebagai ahli waris, hak sebagai pemilik barang dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan selalu ada ketenteraman dan suasana

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 4.

<sup>2</sup>Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, h. 1.

damai dalam hidup bermasyarakat. Salah satu Asas hukum acara perdata yaitu hakim bersifat pasif. Maksudnya para pihak berperkara sajalah yang menentukan luas pokok sengketa atau ruang lingkup gugatan yang diajukan kepada hakim.

Penyelesaian sengketa di pengadilan pada dasarnya dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2), HIR Pasal 121 ayat (4), 182, 183 dan Rbg Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 dan Pasal 194. Namun tidak dapat dimungkiri bahwa dalam berperkara di pengadilan khususnya dalam beracara perdata memerlukan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Di samping itu beracara perdata di pengadilan dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal ini terjadi apabila semua upaya hukum terhadap putusan ditempuh baik dari tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Suatu perkara/sengketa diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian atau pemecahan. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan (eksekusi).

Sudikno Mertokusumo dalam mendefinisikan putusan menggunakan istilah putusan Hakim, putusan Hakim oleh Sudikno Mertokusumo di artikan dengan "Suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan

sengketa antara para pihak”.<sup>3</sup>Putusan Pengadilan merupakan suatu produk hukum berupa Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim dan merupakan pernyataan sebagai pejabat Negara yang berwenang, diucapkan dimuka sidang yang hasil akhirnya adalah untuk mengakhiri sengketa perkara antar pihak yang bersengketa.

Putusan juga merupakan suatu pernyataan yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang diatur dalam undang-undang untuk dipatuhi dan dijalani. Tidak lebih dari itu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan kedua belah pihak, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara di tetapkan untuk selama-lamanya, bahwa apabila putusan tidak di taati secara sukarela, maka putusan tersebut dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.

Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya bagi pihak yang dimenangkan apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara yang di perbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi putusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang di hukum maka pengadilan tidak ada gunanya.<sup>4</sup> Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial, pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Mertokusumo, 1999, p. 183). Hal ini sesuai dengan UU No. 48 tahun 2009 pada Pasal 2 ayat (1) bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan

---

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi revisi, cahaya atma Pustaka, Yogyakarta* 125

<sup>4</sup>Subekti R, 1982, *Hukum Acara Perdata*, cetakan kedua, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hanya putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* (putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”) saja yang dapat dilaksanakan, sedang putusan hakim yang bersifat konstitutif dan *declaratoir* tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya “*non-executable*” (Harahap, 1988, p. 11).

Hal ini disebabkan kedua putusan tersebut tidak memuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan, sehingga tidak diperlukan sarana pemaksa untuk melaksanakannya. Apabila pihak yang kalah sudah mau menjalankan putusan tersebut secara sukarela, maka perkara perdata tersebut dianggap selesai tanpa mendapat bantuan dari pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut. Namun sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menjalankan putusan tersebut secara sukarela, sehingga diperlukan bantuan pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa, dengan cara pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat mohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang melaksanakan dengan paksa (*execution force*).

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan Juru Sita dipimpin oleh ketua pengadilan sebagaimana pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di samping itu dalam melaksanakan putusan pengadilan juga dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berkaitan dengan pelaksanaan putusan ini juga ditentukan dalam HIR Pasal 195-224 dan Rbg Pasal 206-240 Rbg dan 258 Rbg). Pelaksanaan putusan atas perintah dan di bawah

Ketua pengadilan Negeri, yang dimaksud ketua pengadilan negeri yang dulu memeriksa, memutuskan perkara itu dalam tingkat pertama (Pasal 195 ayat (1) HIR dan Rbg Pasal 206 ayat (1)). Dengan perkataan lain eksekusi tidak dapat dijalankan oleh pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan (dikalahkan) untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Namun dalam praktik di lapangan sering terjadi perlawanan dari pihak yang akan dieksekusi terhadap alat-alat negara yang melaksanakan eksekusi tersebut. Sesuai dengan kasus pada skripsi ini terjadi antara PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai pemohon dan Nurlaili sebagai termohon.

Pada mulanya kedua belah pihak mengadakan kesepakatan perjanjian kredit modal kerja yang kemudian terjadi permasalahan terhadap pembayaran suku bunga, setelah beberapa kali pembayaran suku bunga dan membayarkan sebagian pinjaman pokok atas fasilitas kredit modal kerja tersebut, kemudian untuk sementara termohon tidak sanggup lagi membayar besarnya suku bunga tiap bulannya setelah termohon mengalami permasalahan ekonomi, maka pemohon mengajukan Restrukturisasi kepada pihak bank BRI, akan tetapi pihak pemohon tidak mengacuhkan permintaan termohon dan kerap memberi ancaman dan ultimatum kepada termohon apabila suku bunga tidak di bayarkan, maka pemohon akan melelang objek agunan yang menjadi jaminan pada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), selain itu pemohon juga tidak memberikan salinan dokumen perjanjian kredit, polis asuransi, dan akta pemberian hak tanggungan maupun lainnya walaupun telah diminta oleh

termohon Nurlaili, Adalah unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-Undang No 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,termohon akhirnya mengajukan permohonan kepada BPSK dan dalam perkara ini di menangkan oleh termohon,akan tetapi dari pihak pemohon tidak terima dengan putusan dari BPSK,dan kemudian pemohon memberikan tanggapan keberatan atas putusan BPSK tersebut, maka pada tanggal 15 mei 2017 Nurlaili mengajukan surat permohonan banding kepada pengadilan negeri Sawah Lunto.

Bahwasanya pemohon sebagai pelaku usaha sudah melakukan perbuatan melawan hukum serta tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut di panggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku, selain itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh termohon bertentangan dengan pasal 26 UU Hak Tanggungan No.4 tahun 1996, yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur ketua pengadilan, bertentangan dengan pasal 1211 KUHPdt yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri dan diproses di pengadilan,akhirnya setelah diproses di Pengadilan Negeri Sawahlunto, perkara tersebut di menangkan oleh pihak termohon di depan Pengadilan Negeri Sawahlunto.Dengan di bacakannya putusan oleh Majelis hakim maka perkara tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap *in kracht van gewijsde*.

Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding,dan kasasi. Akan tetapi sampai sekarang putusan tersebut belum dilaksanakan sebagai mana mestinya,padahal putusan tersebut sudah memenuhi syarat eksekusi yaitu,

1. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal:  
Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu
  - a. Pelaksanaan putusan provisionil
  - b. Pelaksanaan Akta Perdamaian
  - c. Pelaksanaan (eksekusi) Grose akta
2. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan (aan maning) oleh Ketua Pengadilan.
3. Putusan hakim yang bersifat kondemnatoir  
Putusan yang bersifat deklaratoir atau konstitutif tidak diperlukan eksekusi. Putusan kondemnatoir tidak mungkin berdiri sendiri, dan merupakan bagian dari putusan deklaratoir, karena sebelum bersifat menghukum terlebih dahulu ditetapkan suatu keadaan hukum.
4. Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan.

Maka dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan putusan di Pengadilan Negri Sawahlunto, apakah pelaksanaan putusan di pengadilan Negri Sawahlunto sudah berjalan sesuai dengan yang telah di tentukan dalam putusan, sesuai dengan isi dari latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul

“Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. 3/Pdt.Sus\_BPSK/2017/PN Swl,  
Tentang Perbuatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh PT. BRI

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:



1. Bagaimanakah proses pelaksanaan putusan Pengadilan NO. 3/PDT.SUS\_BPSK/ 2017/ PN SWL?
2. Apa hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan Pengadilan NO.3/PDT.SUS\_BPSK/2017/PN SWL

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses pelaksanaan putusan Pengadilan NO.3/PDT.SUS\_BPSK/2017/PN SWL.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan Pengadilan NO.3/PDT.SUS\_BPSK/2017/PN SWL

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian terhadap masalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.
  - b. Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi dan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai pelaksanaan putusan pengadilan dari hukum lain yang terkait di dalamnya.
  - c. Diharapkan dari penelitian ilmiah ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Eksekusi.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah dapat memberikan masukan dan informasi dalam upaya pertimbangan dalam mengambil kebijakan, memperoleh solusi dalam memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kualitas pelaksanaan hukum bagi pemerintah.

b. Bagi Penegak Hukum

Manfaat penelitian ini bagi penegak hukum yaitu dapat menambah dan mengembangkan kualitas pemahaman dan wawasan hukum menjadi lebih baik, sehingga dapat menjalankan tugas sebagai penegak hukum dengan memperhatikan norma dan azas yang berlaku, dengan adanya penemuan-penemuan hukum baru penegak hukum diharapkan lebih teliti lagi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam mengikuti proses berperkara dimuka pengadilan, serta kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam memahami proses peradilan dapat diatasi.

**E. Metode Penelitian**

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>5</sup> Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data

---

<sup>5</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal 17

primer. Dengan melihat norma hukum yang berlaku dan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan dan menjelaskan apa yang menjadi permasalahan dan kemudian disesuaikan dengan ketentuan atau norma-norma hukum yang mengaturnya sebagai landasan dan penelitian ini.<sup>6</sup>

## 3. Jenis dan Sumber data

### a. Jenis Data

#### i. Data Primer

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang bagaimana proses pelaksanaan putusan pengadilan di pengadilan negri Sawah Lunto ,bentuk dan faktor yang menghambat terjadinya perbuatan melawan hukum oleh PT.BRI dan factor apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan putusan pengadilan di pengadilan negri Sawah Lunto.

#### ii. Data Sekunder

Data sekunder didapat melalui penelitian pustaka terhadap bahan-bahan hukum seperti:

- 1.) Bahan hukum primer, Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, HIR/Rbg (*Herziene Indonesisch Reglement/Rechtsreglement*)

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hlm.10

*Buitengewesten*). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, Undang- Undang nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman, Undang- Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang- Undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

2.) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan ini dapat berupa buku-buku, hasil penelitian, hasil seminar, risalah teori ataupun pendapat para ahli serta media hukum umum lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kelimiahnya.

3.) Bahan hukum tersier, yaitu Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain seperti artikel, berita dari internet, majalah, koran, media televisi, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

a. Sumber data

1.) Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penulis memperoleh data dengan cara membaca buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan pengadilan nomor. 3/pdt.sus\_bpsk/2017 pn swl tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia.

Penelitian perpustakaan ini dilakukan pada:

a) Perpustakaan Universitas Andalas.

- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Perpustakaan Daerah Sumatra Barat.

## 2.) Penelitian Lapangan(*field reseach*).

Penelitian lapangan langsung dilakukan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto. Penelitian ini dilakukan dengan maksud mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dimaksud.

## 4. Teknik pengumpulan data

### a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan dengan cara tanya jawab kepada ketua atau hakim Pengadilan Negeri guna memperoleh informasi yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan ditanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu telah dibuatkan daftarnya. Namun tidak tertutup kemungkinan dilapangan nanti akan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber nanti.

### b. Studi dokumen

Pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku

catatan, kemudian bahan-bahan tersebut dimasukkan kedalam elektronik berupa komputer untuk diketik dan disusun.

## 5. Teknik pengolahan dan analisis data

### a. teknik pengolahan data

Pengolahan data yang dilakukan adalah secara *editing*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bahan hukum yang diperoleh ditelaah untuk melihat dan memperoleh relevansinya dengan topik penelitian, baik berupa ide, usul, dan argumentasi ketentuan-ketentuan hukum yang dikaji.
2. Memberikan keterangan yang masuk akal berdasarkan hubungan logika makna yang terkandung pada bahan-bahan hukum dan non hukum yang ditelaah berdasarkan penelitian yang dilakukan.

### b. Analisis data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.